



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

# Evaluasi Kebijakan Tentang Pelaksanaan dan Penataan Pembangunan Pasar di Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Ratu Wulan Nur Cahya<sup>1</sup>, Samugyo Ibnu Redjo<sup>2</sup>, Dede Sri Kartini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Padjadjaran, Indonesia, [Ratu20001@mail.unpad.ac.id](mailto:Ratu20001@mail.unpad.ac.id).

<sup>2</sup>Universitas Padjadjaran, Indonesia, [samugyo@unpad.ac.id](mailto:samugyo@unpad.ac.id).

<sup>3</sup>Universitas Padjadjaran, Indonesia, [dede.sri.kartini@unpad.ac.id](mailto:dede.sri.kartini@unpad.ac.id).

Corresponding Author: [Ratu20001@mail.unpad.ac.id](mailto:Ratu20001@mail.unpad.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The issue of policy evaluation of Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning the development, arrangement, and guidance of people's markets, shopping centers, and supermarkets in the Implementation and Arrangement of Market Development in Sumedang Regency is the most obvious indicator of the economic activities of the people of a region. This research is motivated by 5 dimensions of theory (Howlett and Ramesh, 1995: 171): effort, performance, effectiveness, efficiency, and process. This research uses qualitative research with descriptive methods. Data sources were obtained from primary data and through direct observation and interviews with the Regional Government, Civil Service Police Unit, DISKOPUKMPP, DPRD Members, Traders, and the Community. Research results from 5 dimensions, effort evaluation of programs and objectives issued by the government for the market community (traders), performance evaluation of output resulting from market development, effectiveness evaluation of suitability of government objectives to increase traders' income by revitalizing the market, efficiency evaluation of the development budget market to improve the community's economy and process evaluation to assess the market development process and related regulations.*

**Keyword:** *Policy Evaluation, Traders, Implementation, Market Arrangement and Development.*

**Abstrak:** Permasalahan evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengembangan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam Pelaksanaan dan Penataan Pembangunan Pasar di Kabupaten Sumedang merupakan indikator paling nyata dalam kegiatan ekonomi masyarakat suatu wilayah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 5 dimensi dari teori Howlett dan Ramesh (1995) *effort, performance, effectiveness, efficiency, dan process*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer dan melalui observasi langsung dan wawancara kepada Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, DISKOPUKMPP, Anggota DPRD, Pedagang, dan Masyarakat. Hasil penelitian dari 5 dimensi, *effort evaluation* program dan tujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat (pedagang) pasar,

*performance evaluation output* yang dihasilkan dari adanya pembangunan pasar, *effectiveness evaluation* kesesuaian tujuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dengan revitalisasi pasar, *efficiency evaluation* anggaran pembangunan pasar untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan *process evaluation* menilai proses pembangunan pasar dan peraturan terkait.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan, Pedagang, Pelaksanaan, Penataan dan Pembangunan Pasar

## PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah berupaya membuat suatu kebijakan yang telah tersusun rapi untuk mengatur penataan pasar yaitu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengembangan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini dapat mewujudkan Kabupaten Sumedang sebagai Kabupaten yang dapat memberikan kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang terkhusus pada proses penyelenggaraan pasar yang ada di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, seharusnya dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut tidak sesuai yang diharapkan karena faktor lain yang tidak terduga baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.

Jumlah pasar di Kabupaten Sumedang berjumlah sebanyak 30 pasar dan di Sumedang Utara terdapat 1 yaitu Pasar Inpres. Pasar di Kecamatan Sumedang Utara secara historis telah lama berdiri, dibangun atas prakarsa pemerintah daerah, lembaga daerah dan masyarakat. Pasar tersebut adalah salah satu sumber pendapatan dan kekayaan untuk dikelola serta dimanfaatkan bagi kepentingan pemerintah, baik dalam bidang pembangunan dan bidang pelayanan masyarakat. revitalisasi pasar inpres Sumedang yang akan berubah menjadi pasar ini terlaksana pada agustus 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 5,6 miliar. Pembangunan pasar ini baru memenuhi tahap pertama karena pemerintah merencanakan pembangunan pasar ini hingga tahap ketiga. Pada pembangunan tahap pertama ini dapat dikatakan cukup lama dan tidak sesuai dengan yang ditargetkan rampung pada Desember 2021, sampai mendapat adendum hingga 18 februari 2022 dari pemerintah Kabupaten Sumedang.

Pembangunan pasar ini sudah rampung pada tahun 2022 namun pada kenyataannya masih saja hingga saat ini para pedagang enggan untuk berjualan ditempat yang sudah dibangun oleh pemerintah karena bangunan yang dibangun oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan kapasitas jumlah pedagang. Dengan jumlah kios dan los yang tercatat saat ini sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Kios Dan Los Yang Tercatat**

Tempat	Pemilik	Jumlah Orang
Kios	358 Pemilik	273 Orang
Los	312 Pemilik	193 Orang
Jumlah Kios dan Los	670 Pemilik	466 Orang

Sumber: Buku Pendataan Jumlah Kios dan Los Pasar Sumedang Utara

Tabel diatas merupakan data pedagang resmi yang tercatat pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pedagang Di Kecamatan Sumedang Utara. Pada pengelolaan pasar ini tentunya bukan hanya para pedagang saja yang berjualan, ada juga pedagang kaki lima dan pedagang lainnya yang berjualan di pasar ini, para pedagang kaki lima inilah yang tidak

tercatat kedalam pendataan kepemilikan kios dan los. Dengan hal tersebut, adanya pembangunan pasar ini tidak seluruhnya untuk kepentingan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah berjalan dengan semestinya kepada masyarakat, dikarenakan para pedagang kaki lima tidak mendapatkan haknya untuk berjualan di bangunan pasar Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

Disisi lain para pedagang yang sudah resmi mendapatkan kios dan los di pasar ini tetap saja tidak merasakan output/hasil yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang mengakibatkan para pedagang enggan untuk berjualan ditempat yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah dengan alasan tempatnya kecil untuk berjualan tidak sesuai dengan janji yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penataan pedagang di pasar inpres ini yang pada akhirnya kios dan los ini hanya dijadikan gudang atau penyimpanan barang dagangan mereka. Disisi lain koordinasi yang kurang antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak terkait, contohnya Satuan Polisi Pamong Praja, DISKOPUKMPP, asosisasi para pedagang Kecamatan Sumedang Utara dan masyarakat yang ada di lingkungan pasar tersebut.

Dengan demikian, mengenai para pedagang yang dirugikan dari ketidaksesuaian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018, dan bagaimana mereka berupaya untuk mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman pembangunan pasar ini yang dinilai merugikan merupakan hal yang menarik untuk dikaji, karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi dalam menjalankan peraturan daerah.

Implementasi kebijakan perlindungan pasar tradisional dan pengendalian pusat perbelanjaan toko modern di Kabupaten Sumedang, harus memperhatikan karakteristik pada agen pelaksanaan meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri serta cocok dengan agen pelaksanaannya. Karakteristik yang dimaksud yaitu kompetensi dan jumlah staf sebuah; tingkat kontrol hirarkis keputusan subunit dan proses dalam instansi pelaksana; sumber daya politik suatu lembaga; vitalitas organisasi; derajat "keterbukaan" komunikasi dalam suatu organisasi; hubungan lembaga formal dan informal dengan pembuatan kebijakan.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu Implementasi kebijakan perlindungan pasar tradisional dan pengendalian pusat perbelanjaan toko modern di Kabupaten Sumedang, harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Melihat sejauh mana kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan terpengaruh oleh pelaksanaan kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Sumedang. Studi Pasar Kecamatan Sumedang Utara dan sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dimobilisasi mendukung atau menentang kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.

Evaluasi kebijakan diperlukan dalam melihat bagaimana kesesuaian atau tidaknya suatu peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat terkhusus dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 ditujukan kepada para pedagang yang ada di Pasar Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Hal tersebut dapat dikatakan mengingat diperlukannya evaluasi kebijakan publik yang mempertimbangkan empat elemen, yaitu konteks, input, proses, dan output (Howlett dan Ramesh, 1995: 171) yang menyebutkan ada 5 dimensi antara lain *effort evaluation*, *performance evaluation*, *effectiveness evaluation*, *efficiency evaluation* dan *process evaluation* kelima dimensi ini saling berkaitan untuk menilai evaluasi yang akan dilakukan. Selain itu, faktor-faktor eksternal mempengaruhi evaluasi kebijakan, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Input mencakup sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan, seperti anggaran dan tenaga kerja.

Proses mencakup cara kebijakan diimplementasikan, termasuk partisipasi publik dan koordinasi antar lembaga. Output mencakup hasil konkret dari kebijakan, seperti produk atau layanan yang dihasilkan.

Menurut Howlett dan Ramesh (1995: 171), *effort evaluation* adalah salah satu jenis evaluasi kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai seberapa besar usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah atau pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi usaha ini berfokus pada proses yang terjadi dalam pembangunan pasar dan tentunya akan berpengaruh pada penataan dan pelaksanaan para pedagang di pasar ini, pada awalnya komunikasi yang terjadi oleh pemerintah daerah dengan para pedagang ini sudah terjadi pada tahun 2013 namun para pedagang dan masyarakat sekitar pasar enggan untuk menerima pembangunan ini. Hingga 6 tahun berjalan revitalisasi pasar Kecamatan Sumedang Utara yang akan berubah menjadi pasar ini terlaksana pada agustus 2021 dan selesai pada 18 Februari 2022.

*Performance evaluation* adalah salah satu jenis evaluasi kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai seberapa besar dampak yang telah dicapai oleh pemerintah atau pelaksana kebijakan dalam memecahkan masalah-masalah publik. *Performance evaluation* ini berfokus pada hasil, manfaat, dan efek dari kebijakan, bukan pada proses, aktivitas, dan sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Pasar Kecamatan Sumedang Utara secara umum masih rendah, terutama pada aspek kebersihan, kenyamanan, dan keamanan. Dalam hal *performance evaluation* menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel-variabel seperti lokasi, luas lahan, jumlah pedagang, jenis komoditas, dan status kepemilikan pasar terhadap kinerja pembangunan pasar tradisional.

*Effectiveness evaluation* adalah salah satu jenis evaluasi kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai seberapa besar kesesuaian antara tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah atau pelaksana kebijakan. *Effectiveness evaluation* ini berfokus pada relevansi, konsistensi, dan koherensi dari kebijakan, bukan pada proses, aktivitas, sumber daya, atau dampak dari kebijakan. Efektivitas kebijakan pembangunan pasar di Kabupaten Sumedang secara umum masih rendah, terutama pada aspek peningkatan kesejahteraan pedagang, peningkatan kualitas lingkungan pasar, dan peningkatan pelayanan publik. Perbedaan signifikan antara efektivitas kebijakan pembangunan pasar di Kecamatan Sumedang Utara.

*Efficiency evaluation* adalah salah satu jenis evaluasi kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai seberapa besar rasio antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai oleh pemerintah atau pelaksana kebijakan. *Efficiency evaluation* ini berfokus pada penghematan, produktivitas, dan kualitas dari kebijakan, bukan pada relevansi, konsistensi, atau dampak dari kebijakan. *Efficiency evaluation* pembangunan pasar di Kecamatan Sumedang Utara secara umum masih rendah, terutama pada aspek penghematan biaya dan waktu. Menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara efisiensi kebijakan pembangunan pasar di Kecamatan Sumedang Utara.

*Process evaluation* adalah salah satu jenis evaluasi kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai seberapa baik proses pembuatan dan implementasi kebijakan berlangsung. Evaluasi proses ini berfokus pada tahapan, mekanisme, dan aktor yang terlibat dalam kebijakan, bukan pada tujuan, sumber daya, atau dampak dari kebijakan. Dalam hal penataan dan pelaksanaan pasar menunjukkan bahwa proses pembangunan pasar tradisional di Kecamatan Sumedang Utara secara umum berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, rendahnya kualitas infrastruktur, dan lemahnya pengawasan dan evaluasi.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan menganalisis dan mengevaluasi bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apakah sudah sesuai atau tidak dengan program yang sudah direncanakan oleh para *stakeholder*. Penelitian ini diharapkan dapat menambah

pemahaman tentang evaluasi dalam pelaksanaan dan penataan pembangunan pasar di Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pemaparan yang sifatnya deskriptif. Pemaparan deskriptif artinya hasil penelitian ini diutarakan dalam bentuk tulisan yang sifatnya naratif karena data dan fakta yang dikumpulkan berbentuk kata atau gambar, bukan berbentuk angka-angka.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data (data sekunder dan primer) dengan Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lebih mendetail mengenai faktor-faktor penentu dalam evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang pengembangan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam Pelaksanaan dan Penataan Pembangunan Pasar di Kabupaten Sumedang. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisa sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2009) yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Informan dalam penelitian ini adalah: Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPUKMPP) Kabupaten Sumedang, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Kecamatan Sumedang Utara, Asosiasi Para Pedagang pasar Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dan Pengunjung Pasar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar tradisional Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang secara historis telah lama berdiri, dibangun atas prakarsa pemerintah daerah, lembaga daerah dan masyarakat. Pasar tersebut adalah salah satu sumber pendapatan dan kekayaan untuk dikelola serta dimanfaatkan bagi kepentingan pemerintah, baik dalam bidang pembangunan dan bidang pelayanan masyarakat.

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan 5 dimensi, yaitu dimensi *effort evaluation*, *performance evaluation*, *effectiveness evaluation*, *efficiency evaluation* dan *process evaluation*. Dari kelima dimensi sudah berjalan baik meskipun ada permasalahan dalam pembahasan ini terkait pelaksanaan dan penataan pembangunan pasar Kecamatan Sumedang Utara. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan dan menjelaskan satu persatu masing-masing dalam kelima dimensi ini.

### **Dimensi *Effort Evaluation***

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti mempunyai tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya. Untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan perlu adanya usaha atau effort. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Michael Howlett dan M. Ramesh (Howlett dan Ramesh, 1995: 171) dalam dimensi *effort evaluation* yang bertujuan untuk mengukur kuantitas inputs (masukan) program, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Inputs tersebut adalah berupa personil, ruang kantor, komunikasi, transportasi, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis melihat effort evaluation penelitian ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan dengan mempersiapkan aspek-aspek pendukungnya dengan standarisasi tertentu. Adapun inputs yang menjadi acuan itu sendiri, antara lain:

#### A. Komunikasi

Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan peraturan daerah tentang pelaksanaan dan penataan dalam penertiban pedagang Kecamatan Sumedang juga dapat dilihat dari aspek

sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Masalah yang terjadi di dalam pelaksanaan dapat juga berhubungan erat dengan kekurangan informasi pada obyek-obyek kebijakan. Situasi yang demikian terjadi umpamanya, bila penduduk tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan oleh pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi dan jalankan.

Memang terdapat beberapa perbedaan pendapat dari beberapa masyarakat, tidak semua mengetahui adanya peraturan daerah tentang pengembangan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sudah diberlakukan sejak tahun 2018. Jika ditilik lebih lanjut memang masyarakat yang tidak mengetahui peraturan daerah tersebut kurang terbuka dengan dunia luar dalam hal ini pemanfaatan kemajuan teknologi, karena memang dalam sosialitasnya pemerintah juga memanfaatkan teknologi dengan sosialisasi di tv lokal, internet, surat kabar dan juga tidak jarang sering dilaksanakannya penyuluhan-penyuluhan mengenai peraturan daerah tersebut ke tingkat kecamatan maupun kelurahan.

#### B. Personel

Adanya dukungan dari segi faktor jumlah dan penempatan aparat pelaksana sesuai dengan fungsinya sangat menentukan berjalan atau tidaknya pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Sejatinya jumlah aparat yang banyak tidak menjamin akan berjalan lancarnya suatu kegiatan itu dilaksanakan, karena tidak selamanya kuantitas yang banyak akan menghasilkan hasil yang baik dan maksimal, akan tetapi poin pentingnya adalah kualitas aparat atau personel itulah yang akan menjamin hal tersebut. Oleh sebab itu, maka efektifitas implementasi kebijakan dalam penertiban para pedagang di Kabupaten Sumedang sangat tergantung pada aparat.

#### C. Ruang Kantor

Dalam bekerja sumber daya organisasi memerlukan ruang kantor sebagai tempat melaksanakan pekerjaannya, ruang kantor dalam penelitian ini merupakan bagian dari organisasi yang menjadi pusat kegiatan administrasi, ruang kantor sebagai diselenggarakannya pekerjaan yang didalamnya terdapat pegawai, perabot kantor, mesin kantor dan alat-alat kantor.

#### D. Transportasi

Keterbatasan infrastruktur transportasi publik di lingkungan pasar Kecamatan Sumedang Utara masih menjadi permasalahan yang cukup sulit untuk diatasi sejak saat dulu, ditambah dengan adanya proses pembangunan pelaksanaan dan penataan pasar menambah masalah besar yang harus pemerintah tuntaskan. Ketiadaan fasilitas transportasi yang memadai menghambat mobilitas pedagang dan penjual, menghambat akses jual beli dan menjadi kendala bagi pembangunan ekonomi.

Hal ini diakibatkan oleh para pedagang yang berjualan disekitar bangunan pasar dan membuat pembeli bisa mudah dan gampang tidak perlu repot untuk parkir dan turun dari kendaraannya, pembeli dengan menggunakan kendaraan bisa membeli makanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan (drivethru). Kondisi seperti inilah yang menjadi penghalang uata. Jalanan yang sempit, berlubang, dan aspal yang tidak bagus menyulitkan kendaraan untuk melintas, terutama saat musim hujan.

#### *Dimensi Performance Evaluation*

*Performance Evaluation* mengkaji output daripada input. Output yang dikaji menggambarkan hasil atau tingkat pencapaian kinerja yang disertai dengan data yang digunakan sebagai masukan kedalam evaluasi agar lebih akurat. Tingkat pencapaian kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam evaluasi kebijakan. Hal ini bertujuan untuk

mengukur sejauh mana pencapaian yang telah berhasil dilakukan oleh aparat dalam melaksanakan kebijakan terkait.

Output yang dihasilkan terbangunnya renovasi bangunan pasar Kecamatan Sumedang Utara adalah sebagai berikut:

1. Bangunan yang lebih modern dan estetis: Renovasi bangunan pasar inpres akan menghasilkan bangunan yang lebih modern dan menarik secara visual. Penambahan elemen arsitektur yang baru, seperti desain yang menarik, pencahayaan yang baik, dan warna yang cerah, akan membuat pasar inpres terlihat lebih menarik bagi para pengunjung.
2. Peningkatan fasilitas dan sarana penunjang: Melalui renovasi, pasar akan ditingkatkan fasilitas dan sarana penunjang yang ada. Misalnya, penambahan toilet yang lebih baik dan bersih, area parkir yang lebih luas dan teratur, fasilitas air bersih yang lebih memadai, dan ruang penunjukan untuk pedagang dengan barang dagangan terorganisir dengan baik.
3. Peningkatan keamanan dan kebersihan: Renovasi bangunan pasar inpres akan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keamanan dan kebersihan. Sistem keamanan seperti kamera CCTV dan petugas keamanan akan dipasang untuk melindungi pengunjung dan pedagang dari tindakan kriminal. Selain itu, penempatan tempat sampah yang lebih berlimpah dan sistem pengelolaan limbah yang baik akan meningkatkan kebersihan pasar.
4. Peningkatan kenyamanan pengunjung dan pedagang: Dengan adanya renovasi, pasar inpres akan menyediakan ruang yang lebih nyaman bagi pengunjung dan pedagang. Penambahan atap atau kanopi yang memberikan perlindungan dari panas atau hujan, penambahan kursi atau bangku untuk pengunjung, dan peningkatan ventilasi udara yang baik akan meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung dan pedagang.
5. Peningkatan daya tarik sebagai tempat wisata kuliner lokal: Jika renovasi dilakukan dengan baik, pasar dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mencicipi makanan khas daerah setempat. Dengan memperkenalkan makanan tradisional dan menyediakan area makan yang nyaman, pasar inpres dapat menjadi destinasi kuliner yang populer dan meningkatkan pariwisata.
6. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pedagang: Dengan adanya bangunan pasar yang direnovasi, pedagang di pasar inpres dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih baik. Fasilitas yang disempurnakan akan membantu meningkatkan daya tarik pedagang, sehingga lebih banyak pembeli yang datang dan pendapatan meningkat. Hal ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan pedagang dan kontribusi mereka terhadap perekonomian setempat.

### Dimensi *Effectiveness Evaluation*

Rencana pembangunan pasar. Pada saat ini, pasar tradisional di Indonesia jumlahnya begitu banyak yang berada diseluruh daerah/wilayah baik dari pedesaan sampai perkotaan, salah satunya yaitu pasar tradisional Sumedang Kota yang berada di wilayah pusat kota dari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bahwa Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada Dinas Daerah dan Badan Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu.

Salah satunya adalah UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang yang menangani Pasar Tradisional Sumedang Kota Kabupaten Sumedang. Pasar tradisional Sumedang Kota secara historis telah lama berdiri, dibangun atas prakarsa pemerintah daerah, lembaga daerah dan masyarakat. Pasar tersebut adalah salah satu sumber pendapatan dan kekayaan untuk dikelola

serta dimanfaatkan bagi kepentingan pemerintah, baik dalam bidang pembangunan dan bidang pelayanan masyarakat. Pasar tersebut sampai sekarang masih tetap ada dan tetap bertahan meskipun banyak bermunculan fasilitas-fasilitas perbelanjaan lainnya yang lebih modern diantaranya Minimarket yang menawarkan berbagai keunggulan, seperti kualitas barang yang bermutu dan kenyamanan bagi para pembeli/konsumen pada saat berbelanja.

### Dimensi *Efficiency Evaluation*

Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir pada umumnya diukur dengan ongkos moneter. Efisiensi yaitu berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektivitas tertinggi.

Program revitalisasi pasar rakyat merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui peningkatan omzet, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat. Revitalisasi pasar inpres yang berlokasi di lingkungan Cipadung, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang akan memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN tahun anggaran 2021.



**Gambar 1. Revitalisasi Pasar**

Sumber: Korsum.id

Keterangan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPUKMPP) Kabupaten Sumedang anggaran revitalisasi Pasar Inpres Sumedang sebesar Rp. 5,6 Miliar. Diharapkan bisa menata para pedagang pasar tradisional yang berjualan di Pasar Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dengan menempati kios-kios dan los.

Dukungan dana dalam suatu implementasi kebijakan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan berjalan efektif. Analisis evaluasi kebijakan pemerintah tentang penataan dan pembinaan dalam penertiban para pedagang dan pedagang kaki lima dalam pembangunan pasar di pasar Kecamatan Sumedang Utara berdasarkan dukungan dana yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan akan dianalisis berdasarkan beberapa faktor, yaitu antara lain cukup tidaknya anggaran yang disediakan bagi pelaksanaan penertiban dan mampu atau tidaknya dana yang tersedia itu untuk digunakan tepat pada waktunya.

### Dimensi *Process Evaluation*

Pada aspek yang terakhir ini, penulis mencoba mengevaluasi kebijakan dari aspek proses evaluasi. Proses pembangunan pasar dan proses evaluasi mengkaji peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur operasi organisasi yang digunakan dalam penyampaian program. Dalam penelitian ini penulis menilai aspek proses pembangunan dan proses evaluasi berdasarkan pembagian tugas dan wewenang aparat pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Berikut proses pembangunan pasar Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

1. Perencanaan: Tahap ini melibatkan penelitian dan analisis terhadap kebutuhan pasar di wilayah tersebut. Tim perencana akan mengidentifikasi lokasi yang

- strategis untuk membangun pasar Inpres, mempertimbangkan aksesibilitas, keberlanjutan, dan potensi bisnis di sekitarnya.
2. Penyusunan rencana dan anggaran: Setelah lokasi dipilih, tim perencana akan menyusun rencana pembangunan dan mengestimasi biaya yang dibutuhkan. Rencana ini akan menjadi panduan dalam proses pembangunan fisik dan pengadaan peralatan pasar.
  3. Pemenuhan persyaratan hukum: Sebelum memulai pembangunan, pihak berwenang harus memastikan bahwa semua izin dan persyaratan hukum terpenuhi. Hal ini meliputi perijinan pembangunan dari pemerintah setempat, persetujuan pemilik lahan, dan pemenuhan regulasi lingkungan.
  4. Pembangunan fisik: Tahap ini melibatkan konstruksi segala bentuk infrastruktur pasar Inpres seperti bangunan utama, kios-kios, toilet, tempat parkir, dan fasilitas lainnya. Pembangunan ini dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk secara profesional dan terampil di bidangnya.
  5. Pengadaan peralatan: Selain membangun fisik pasar, perlu juga memperhatikan pengadaan peralatan dan perlengkapan pasar seperti timbangan, etalase, meja, kursi, dan alat lainnya. Peralatan ini akan digunakan oleh para pedagang dan pengunjung pasar.
  6. Pengawasan kualitas dan kesesuaian: Selama proses pembangunan, tim pengawas dan inspektur akan memastikan bahwa bangunan sesuai dengan rencana yang telah disusun, serta memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang ditetapkan.
  7. Penyelesaian akhir: Setelah konstruksi selesai, tahap akhir melibatkan pembersihan dan pemeliharaan area pasar. Pelaksana harus memastikan kebersihan lingkungan agar pengunjung merasa nyaman dan aman saat berbelanja.
  8. Peluncuran: Pasar akan diresmikan dan diluncurkan dengan acara khusus yang melibatkan pihak terkait, komunitas setempat, dan masyarakat umum. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan pasar kepada masyarakat dan mempromosikan keberadaannya.

Proses pembangunan pasar tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan dalam berbelanja bagi masyarakat. Selain itu, pasar Inpres juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut dengan memberikan tempat usaha bagi para pedagang.

Pembinaan secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan kebijakan ini, seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2018 pada Bab VI Pembinaan dan Pengawasan.

#### Pasal 58

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat; dan
- b. pengembangan dan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

#### Pasal 59

- 1) Pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- 2) Pembinaan terhadap Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
  - b. peningkatan kompetensi pelaku usaha;
  - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
  - d. pemeliharaan keamanan dan kebersihan;
  - e. penerapan perlindungan konsumen; dan
  - f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan.

- 3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar;
  - b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
  - c. pemberian pelatihan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan pasar; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pasar.

#### Pasal 60

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan oleh unsur yang terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dan aset daerah;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
- d. Perangkat Daerah teknis terkait lainnya; dan
- e. Camat terkait.

Dari pembahasan pasal 58, pasal 59 dan pasal 60 dengan jelas menyebutkan bahwa sepatutnya pemerintah daerah Kabupaten Sumedang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pedagang ataupun pedagang kaki lima yang berjualan di pasar Kecamatan Sumedang Utara dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kompetisi, sarana dan prasarana, keamanan, kebersihan, perlinungan konsumen dan evaluasi kinerja pengelolaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan elaborasi pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai evaluasi kebijakan publik tentang pelaksanaan dan penataan dalam pembangunan pasar di Kecamatan Sumedang Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan tentang pelaksanaan dan penataan dalam pembangunan pasar di Kecamatan Sumedang Kabupaten Sumedang dari tipe Effort Evaluation berdasarkan input berupa komunikasi, personel, ruang kantor dan transportasi. Dari segi personel dilihat dari jumlah aparat yang tersedia di lapangan untuk melaksanakan penertiban pedagang dan para pedagang kaki lima tidak cukup memadai. Selain dari jumlah personel, pemahaman aparat dalam pelaksanaan kebijakan cukup baik. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penertiban pedagang dan pedagang kaki lima sudah memahami setiap prosedur pelaksanaan dan ini sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan di lapangan. Indikator kedua yaitu komunikasi, pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan ini melalui sosialisasi kepada pihak-pihak yang menjadi target dari kebijakan ini yaitu masyarakat umum, pedagang dan pedagang kaki lima sendiri, melalui penyuluhan, website, media cetak maupun elektronik juga dilakukan oleh pemerintah. Indikator ketiga yaitu ruang kantor, pemerintah masih belum memaksimalkan penyediaan ruang kantor sebagai tempat bekerja dan indikator yang terakhir yaitu transportasi, tentu dengan tidak ditematinya bangunan pasar ini dan pedagang berjualan dipinggiran pasar berdampak pada transportasi akibatnya transportasi mengalami kemacetan akibat kegiatan jual beli.
2. Evaluasi kebijakan tentang pelaksanaan dan penataan dalam pembangunan pasar di Kecamatan Sumedang Kabupaten Sumedang dari segi Performance Evaluation, tingkat pencapaian aparat dalam tugasnya dilapangan dapat dikatakan belum baik, karena lemahnya pengawasan pasca penertiban menyebabkan pedagang dan pedagang kaki lima tersebut kembali berjualan diluar bangunan pasar yang sudah jadi dan ke tempat dagang mereka dengan berperilaku tidak tertib. Dalam penertibannya juga aparat selalu mengedepankan prinsip persuasif yaitu dengan

lisan, tidak adanya tindak kekerasan membuat kesan tidak ada jarak antara aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan pedagang dan pedagang kaki lima yang membuat mereka seperti saudara.

3. Evaluasi kebijakan tentang pelaksanaan dan penataan dalam pembangunan pasar di Kecamatan Sumedang Kabupaten Sumedang dari segi Effectiveness Evaluation, pelaksanaan penertiban pedagang dan pedagang kaki lima ini belum efektif dilaksanakan dikarenakan memang keberadaan pedagang kaki lima masih menjamur, pada saat ini pemerintah hanya memfokuskan penertiban pedagang kaki lima dengan cara penataan agar pedagang kaki lima tersebut tidak sampai berjualan hingga ke badan jalan.
4. Evaluasi kebijakan tentang pelaksanaan dan penataan dalam pembangunan pasar di Kecamatan Sumedang Kabupaten Sumedang dari segi Efficiency Evaluation, dalam pelaksanaan kebijakannya satuan polisi pamong praja hanya menggunakan anggaran yang berasal dari dana kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja, tentunya dana tersebut relatif kurang dan tidak memadai, selain itu tidak adanya anggaran tambahan yang diberikan pemerintah daerah jadi permasalahan yang utama.
5. Evaluasi kebijakan tentang pelaksanaan dan penataan dalam pembangunan pasar di Kecamatan Sumedang Kabupaten Sumedang dari segi Process Evaluation, dimensi ini menilai bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang dan pedagang kaki lima dalam penertiban pelaksanaan dan penataan pembangunan pasar di Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Prosedur yang diterapkan sudah cukup baik, dilihat dari pemberian dan pembagian tugas dan kewenangan yang tegas dan spesifik baik serta berkoordinasi dengan pihak eksternal, meskipun dalam prakteknya tidak jarang ada kesalahan komunikasi antara aparat.

## REFERENSI

- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Howlett, M., dan Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha. (2000). *Kybernology 1 dan 2 (ilmu pemerintahan baru)*. Penerbit Rineka Cipta.
- Nugroho, D. R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, cetakan VII*. Ghalia Indonesia.
- Wahab, S. A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penertiban Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Wibawa, Samodra., dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Media Pressindo.
- Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri  
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan,  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasal 1 ayat (2).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.53/M-Dag/Per/12/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Peraturan Menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

Paskarina, C., & Mariana, D. (2008). Menggagas model revitalisasi pasar tradisional terhadap implementasi perda No.19 tahun 2001 tentang pengelolaan pasar di Kota Bandung.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/anti-toko-modern-ilegal-desak-dprd-kota-malang-gelar-hak-angket.html> (diakses pada tanggal 15 September 2023).

<https://sumedangkab.go.id/berita/detail/solialisasi-revitalisasi-pasar-rakyat-pembangunan-pasar-inpres> (diakses pada tanggal 4 Januari 2023).